



PENETAPAN

Nomor : 84/Pdt. P/2018/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata berupa permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan :

TRIPOSA NESAR Umur 68 tahun, tempat lahir Siau, tanggal 5 Juni 1949
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen,
Alamat kelurahan Wangurer Timur, Lingkungan III,
Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

selanjutnya disebut :..... PEMOHON

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 10 Maret 2018 dibawah nomor: 84/Pdt.P/2018/PN.Bit telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak yang bernama ISHAK THOMAS (Almarhum) meninggal pada hari Kamis tanggal 24 Juni 1997 sesuai Akte Kematian
2. Bahwa Karlina Thomas lahir pada tanggal 03 September 1927 ;
3. Bahwa Karlina Thomas telah meninggal pada tanggal 05 Maret 2005 di Rumah Kediaman Kel. Thomas Nesar karena sakit ;

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon tentang Kematian Mama Mantu Pemohon tersebut hingga saat ini Tidak Pernah di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum Karlina Thomas belum di buatn Akt Kematian ;
5. Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Bitung untuk mengajukan Permohonan untuk penetapan atas nama Karlina Thomas, berdasarkan Surat Keterangan Kesaksian Kematian Nomor : 474.3/1009/1.2018/02 tertanggal 22 Januari 2018. Sehubungan dengan makam dari Karlina Thomas akan di pindahkan sehubungan dengan kena jalan tol Manado – Bitung.
6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum adalah Warga Negara Indonesia ;
7. Bahwa untuk mendapatkan Bukti Kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bitung ;

Bahwa berdasarkan alasan –alasan tersebut berkenanlah kiranya Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa permohonan ini mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut ;
- Menetapkan bahwa di Kelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir, Kota Bitung pada tanggal 05 Maret 2005 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Karlina Thomas pada umur yang ke-78 Tahun karena sakit. Di dikuburkan di tanah pemakaman Wangurer Utara ;
- Memerintah kepada Pengawai Kantor Catatan Sipil Kota Bitung untuk mencatat tentang Kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Karlina Thomas tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan hadir Pemohon dan setelah itu Pemohon menyatakan atas Permohonan tersebut tidak terdapat perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Triposa Nesar, sesuai asli dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah antara Ishak Thomas dan Triposa Nesar, sesuai asli dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama Ishak Thomas, sesuai asli dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama Karlina Thomas, sesuai asli dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti (P-4);
5. Foto Copy Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Wangurer Timur, sesuai asli dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti (P-5);
6. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 22 Januari 2018, sesuai asli dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti (P-6);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah/janji menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hocner Sukarame:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan tentang pembuatan Akta Kematian dari ibu mertua Pemohon yang bernama Karlina Thomas;
- Bahwa pemohon adalah istri dari Almarhum Ishak Thomas yang merupakan anak dari Almarhum Karlina Thomas;
- Bahwa ibu mertua dari Pemohon Karlina Thomas meninggal pada tanggal 5 Maret 2005 ;

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon almarhum Ishak Thomas merupakan anak tunggal dan tidak ada yang keberatan, Pemohon yang mengurus Penetapan di Pengadilan Negeri Bitung;
- Bahwa Pemohon belum pernah membuat Akta Kematian ibu Mertua dan pada saat Pemohon hendak mengurus Akta Kematian ibu Mertua Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mewajibkan Pemohon untuk meminta Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa pengurusan Akta Kematian dalam rangka ganti rugi untuk pembuatan jalan Tol;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, saksi membenarkan;

2. Saksi Erny Bidure:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan tentang pembuatan Akta Kematian dari ibu mertua Pemohon yang bernama Karlina Thomas;
- Bahwa pemohon adalah istri dari Almarhum Ishak Thomas yang merupakan anak dari Almarhum Karlina Thomas;
- Bahwa ibu mertua dari Pemohon Karlina Thomas meninggal pada tanggal 5 Maret 2005 ;
- Bahwa suami Pemohon almarhum Ishak Thomas merupakan anak tunggal dan tidak ada yang keberatan, Pemohon yang mengurus Penetapan di Pengadilan Negeri Bitung;
- Bahwa Pemohon belum pernah membuat Akta Kematian ibu Mertua dan pada saat Pemohon hendak mengurus Akta Kematian ibu Mertua Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mewajibkan Pemohon untuk meminta Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa pengurusan Akta Kematian dalam rangka ganti rugi untuk pembuatan jalan Tol;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, saksi membenarkan;

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon penetapan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para pemohon pada pokoknya memohon penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung agar mengeluarkan Penetapan yang menyatakan bahwa benar Ibu Mertua Pemohon Karlina Thomas meninggal pada tanggal 5 Maret 2005 sehingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dapat segera menerbitkan Akta Kematian Ibu Mertua Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon tersebut diperoleh Fakta :

1. Bahwa benar Pemohon adalah istri dari Almarhum Ishak Thomas anak kandung dari Karlina Thomas berdasarkan dengan Akte Perkawinan Pemohon;
2. Bahwa benar Ibu Mertua Pemohon Karlina Thomas meninggal pada tanggal 5 Maret 2005 dan hingga saat ini belum memiliki Akte Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena benar Ibu Mertua Pemohon Karlina Thomas telah meninggal dunia, oleh karenanya dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 dari pemohon Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah dijelaskan bahwa "Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" (vide pasal 44 ayat (1)) dan "berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran " (vide pasal 44 ayat (2))

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi Ibu Mertua Pemohon Karlina Thomas meninggal pada tanggal 5 Maret 2005 dan belum memiliki kutipan Akta Kematian, maka berdasarkan fakta tersebut Ibu Pemohon sejak kematian belum pernah dilaporkan dan dicatatkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kematian dalam hal ini Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bitung;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan kematian Ibu Mertua Pemohon melampaui batas waktu pencatatan kematian sebagaimana yang ditentukan sejak tanggal kematian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya petitum pemohon nomor 6 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka seluruh biaya yang timbul dibebankan pada pemohon.

Mengingat pada ketentuan - ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ibu Mertua Pemohon **Karlina Thomas** meninggal pada tanggal 5 Maret 2005;
3. Memerintahkan Kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bitung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **Karlina Thomas** meninggal pada tanggal 5 Maret 2005;
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bitung pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 oleh kami Muhammad Alfi S. Usup, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh HUSEN D. N, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

Husen D. N, S.H .,

Muhammad Alfi S. Usup, S.H.M.H.,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 65.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)